

BAB I

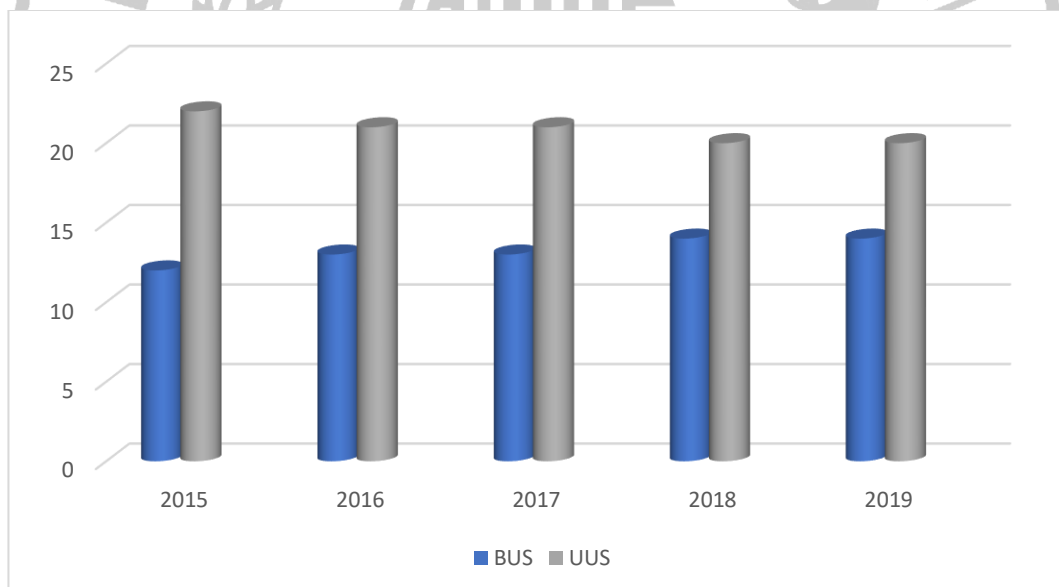
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh peranan perbankan, sebab perbankan dapat menjadi patokan maju atau tidaknya negara tersebut. Apabila kondisi perbankan dalam negara tersebut baik maka dapat dikatakan kondisi perekonomian negara tersebut juga baik. Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan pada bidang perbankan yang berbasis syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Agustina (2014) bank syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang dimana dalam kegiatan operasinya menggunakan tata cara Islam, serta menerapkan amalan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam pengoperasian melainkan menggunakan sistem bagi hasil, sebab terdapat larangan penggunaan sistem riba atau bisa disebut dengan sistem bunga. Islam sangat melarang dan menegaskan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan riba sangatlah dilarang, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah 2: 278).

Data statistik perbankan syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Indonesia hanya ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), tetapi pada tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga pada 2019 totalnya menjadi 14 BUS. Berbeda dengan BUS, Unit Usaha Syariah (UUS) setiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2015 terdapat 22 UUS dan terus menurun hingga pada tahun 2019 berjumlah 20 UUS. Berikut gambar jumlah BUS dan UUS di Indonesia:

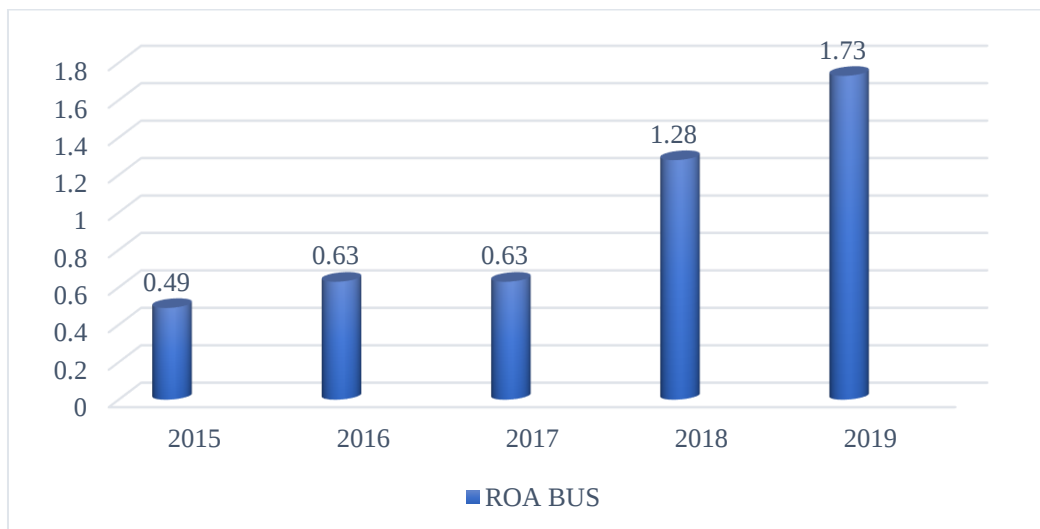


Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2015 - Desember 2019

Gambar 1.1
GRAFIK JUMLAH BUS DAN UUS DI INDONESIA

Seiring dengan perkembangan jumlah BUS di Indonesia, bank syariah harus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanannya agar mampu bertahan di era saat ini dimana semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan syariah. Peningkatan kualitas serta pelayanan dapat diyakini mampu untuk meningkatnya laba bank syariah itu sendiri, jika laba bank syariah meningkat dapat dikatakan bahwa profitabilitas bank juga akan meningkat. Profitabilitas adalah salah satu rasio untuk mengetahui keberhasilan atau kesuksesan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan atau laba (Fahmi, 2013, p. 116). Profitabilitas dapat menjadi sebuah gambaran prospek masa depan bank syariah untuk mempertahankan kelangsungan bank syariah dalam jangka waktu yang panjang. Profitabilitas yang terus meningkat dapat membuat bank syariah dengan mudah memenuhi kewajiban kepada *stakeholder*.

Salah satu indikator yang dapat mengukur profitabilitas bank syariah adalah *Return on Asset* (ROA). ROA adalah suatu perbandingan yang diperoleh dari laba yang belum terpotong pajak dibagi dengan semua jumlah asset dalam satu periode. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menjelaskan bahwa Bank Indonesia lebih mengutamakan tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA. Berdasarkan data statistik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur menggunakan ROA mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, seperti pada grafik berikut ini:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah - Desember 2019

Gambar 1.2
GRAFIK RETURN ON ASSET BUS DI INDONESIA

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Profitabilitas (ROA) BUS setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 jumlah ROA BUS sebesar 0,49%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 0,63%, selanjutnya pada tahun 2017 ROA BUS menunjukkan presentase yang sama yaitu sebesar 0,63%, pada tahun 2018 ROA BUS mengalami kenaikan sebesar 1,28% dan pada tahun 2019 ROA BUS juga mengalami sebesar 1,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUS baik dalam menghasilkan pendapatan operasional sehingga meningkatkan profitabilitas (ROA).

Rasio profitabilitas BUS yang meningkat tahunnya menandakan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan akad *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan secara

simultan terhadap profitabilitas. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Firmansyah & Andrianto, 2019, p. 305). Bank syariah akan menyalurkan dana dari simpanan masyarakat beserta dana investor dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana tersebut akan membuat bank syariah memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Secara teknis *mudharabah* adalah bentuk dari akad pembiayaan kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam kegiatan produktif, dimana jumlah laba akan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (Salman, 2017, p. 330). Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan nasabah akan menambah pendapatan bagi bank syariah, sebab hasil dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan nisbah hasil antara bank syariah dan nasabah. Hasil dari bagi hasil tersebut akan meningkatkan laba bank syariah sehingga juga akan menaikkan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah lebih besar berasal dari pembiayaan. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan bagi hasil bank syariah mencapai Rp 9,84 triliun dari total pendapatan pembiayaan yang mencapai Rp 30,67 triliun (Rossiana, 2018). Data statistik dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh OJK pada Desember 2019 juga mencatat bahwa

pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 89,995 triliun, jumlah tersebut lebih besar dari pada pendapatan dari aset lain seperti dari penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp. 40,356 triliun, penempatan pada bank syariah lain yang mencapai Rp. 3,816 triliun, dan surat berharga yang dimiliki sebesar Rp. 63,787 triliun (OJK, 2020). Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang tercermin dari peningkatan perolehan laba.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian Sari (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan jual beli (*murabahah*). *Murabahah* adalah akad dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan, artinya kedua belah pihak telah mengetahui serta sepakat atas keuntungan yang ada (Mardiana et. Al., 2018, p. 136). Tambahan biaya atau *margin* yang besarnya telah disepakati oleh bank syariah dan nasabah maka menjadikan bank syariah memperoleh keuntungan. Berdasarkan data OJK pendapatan tertinggi yang diperoleh bank syariah berasal dari pembiayaan *murabahah* yakni sebesar Rp. 19,7 triliun dari total pendapatan pembiayaan yang mencapai Rp 30,67 triliun

(Rossiana, 2018). Data statistik dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh OJK juga mencatat bahwa pendapatan yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan dengan akad *murabahah* sebesar Rp. 122,725 triliun, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia yang mencapai Rp. 40,356 penempatan pada bank syariah lain yang mencapai Rp. 3,816 triliun, dan surat berharga yang dimiliki sebesar Rp. 63,787 triliun (OJK, 2020). Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang tercermin dari peningkatan perolehan laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Mukmin (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazriani & Mais (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas *Return on Asset*.

Faktor berikutnya adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Robert W. McGee (2008), *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* (Tikawati, 2012). Salah satu manfaat penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah membantu organ perusahaan untuk tetap fokus pada peningkatan kinerja perusahaan (Al-Manaseer et. Al., 2012).

GCG dapat memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas baik pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan jual beli. Pembiayaan merupakan

dana yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai & Arifin, 2010, p. 681). Oleh sebab itu dengan adanya GCG maka memudahkan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan baik melalui akad pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) maupun jual beli (*murabahah*). Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan, independensi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam bisnis yaitu Komisaris, Direksi, Manajer, pemegang saham serta pihak lain yang terkait sebagai *stakeholder* sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja dapat dilakukan dengan baik. Kondisi di atas dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja serta kemajuan bank syariah melalui capaian profitabilitasnya.

Hasil penelitian Ferdyant et. Al., (2014) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas dan masih adanya beberapa penelitian yang hasilnya berbeda maka dilakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA?
3. Apakah pembiayaan jual beli (*murabahah*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) memoderasi pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*murabahah*) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA.

3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA.
4. Untuk menganalisis kemampuan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA.
5. Untuk menganalisis kemampuan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Dengan tercapai tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*Murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur ROA dengan GCG sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal Bank Umum Syariah mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan jual beli (*Murabahah*) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan ROA dengan GCG sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait beberapa faktor dalam perolehan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon investor untuk memilih Bank Umum Syariah yang baik untuk melakukan investasi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai latar belakang yang melandasi pemikiran atas penelitian, apa saja masalah yang dapat dirumuskan, tujuan dari penelitian, manfaat yang ingin dicapai dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan secara teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang memuat simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

